



PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN

JALAN TGK. CHIK DITIRO NO. 8 TELP. 21576 SIGLI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
Nomor : 421 / 1267 / 2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PEMERINTAH ACEH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak "KAMPONG LANGGA" Desa Lhok Empeh, Kec. Sakti, Kab. Pidie, Nomor : 01/2018 Tanggal 26 Feb 2018.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Kampong Langga Desa Lhok Empeh, Kec. Sakti, Kabupaten Pidie yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai bulan Juli 2018 dan telah memenuhi Persyaratan yang berlaku;
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan PP No. 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
- Memperhatikan** 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
P e r t a m a : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Taman Kanak-Kanak."KAMPONG LANGGA"
- Alamat : Desa Lhok Empeh, Kec. Sakti, Kabupaten Pidie
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang TK Kampong Langga
- K e d u a** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan di tinjau kembali.
- K e t i g a** : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan ini..

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 29 Maret 2017 M
12 Rajab 1439 H



Tembusan :
1. Bupati Pidie di Sigli
2. Dirjen Dikdasmen Kemdiknas Republik Indonesia Jakarta
3. DPRK -Kab. Pidie
4. Kepala Dinas Prov. Aceh di B. Aceh
5. Ka TK Kampong Langga
6. Peringgal